

# **MEWUJUDKAN PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS MELALUI SISTEM PRIMARY ELECTIONS DI INDONESIA**

**Frenty Oktasari**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Jl. Major Sujadi Timur 46

E-mail : [frentyoktasari@gmail.com](mailto:frentyoktasari@gmail.com)

**Abdul Razzak**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Jl. Major Sujadi Timur 46

Email : [abdulrazzakcuy@gmail.com](mailto:abdulrazzakcuy@gmail.com),

**Fransisca Bella Liza**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Jl. Major Sujadi Timur 46

Naskah dikirim: 3/11/2022, direvisi: 12/1/2023, diterima:17/3/2023

## **ABSTRAK**

Di Negara Indonesia pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang terdapat pada Partai Politik terlihat kurang sistematis dan demokratis. Dimana pengambilan keputusan hanya berdasar kepada ketua umum partai politik saja. Sehingga menyebabkan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih ketua umum partai, sering kali tidak sesuai kehendak dan terkesan konstituen. Terdapat beberapa Partai Politik yang mengelola hal tersebut dalam anggaran dasar, akan tetapi ketentuan yang dimaksud tidak mampu melakukannya dengan maksimal yang disebabkan karena adanya peraturan *presidential threshold* yang memaksa setiap partai untuk berkoalisi untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Yang mana problem tersebut mampu di atasi karena adanya pengaplikasian *primary elections* seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara demokratis seperti negara Amerika Serikat dan juga negara Prancis. Tujuan dari jurnal penelitian ini untuk mengasumsikan pengaplikasian *primary elections* di Negara Indonesia dalam mewujudkan Partai Politik yang demokratis. Dalam penelitian ini, artikel yang digunakan diambil dari sumber-sumber yang relevan untuk menjelaskan argumentasi penting terkait dengan pengaplikasian *primary elections* di negara Indonesia. Selain itu artikel juga menggunakan studi komparasi dengan negara Prancis dan negara Amerika Serikat sebagai negara yang telah menerapkan *primary elections*. Dengan melihat urgensi menerapkan

*primary elections* sangat perlu diterapkan di negara Indonesia ini. Karena searah dengan tujuan dari regulasi, yang mana sebagai salah satu upaya agar terwujudnya perlebagaan Partai Politik yang demokratis dengan mekanisme yang di ambil pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih langsung oleh pemilih.

**Kata Kunci:** Partai Politik, demokrasi, primary elections

### **ABSTRACT**

*In Indonesia, the election of presidential and vice-presidential candidates for political parties looks less systematic and democratic. Where decision-making is only based on the general chairman of the political party. This causes the presidential and vice presidential candidates who are elected by the general chairman of the party, often not according to the will and seem like constituents. Several political parties manage this in the articles of association, but the provisions in question are not able to do it optimally due to the presidential threshold regulation which forces each party to form a coalition to nominate for president and vice president. This problem can be overcome because of the application of primary elections as has been done by democratic countries such as the United States and also France. The purpose of this research journal is to assume the application of primary elections in the State of Indonesia in realizing a democratic political party. In this study, the articles used were taken from relevant sources to explain important arguments related to the application of primary elections in Indonesia. In addition, the article also uses a comparative study of France and the United States as countries that have implemented primary elections. Looking at the urgency of implementing primary elections, it is very necessary to be implemented them in this country of Indonesia. Because it is in line with the objectives of the regulation, which is one of the efforts to realize the institutionalization of democratic political parties with the mechanism taken in the election of presidential candidates and vice presidential candidates who are directly elected by voters.*

**Kata Kunci:** political party, democracy, primary election

### **A. PENDAHULUAN**

Dengan berdasarkan pada Undang-Undang (UU) pada Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) tepatnya pada pasal 221 yang memberikan syaratkan bahwa setiap Calon dari Presiden dan juga Calon dari Wakil Presiden dapat diusulkan menjadi satu pasangan, pengusulan dilakukan oleh partai politik ataupun gabungan dari para partai politik. Dimana dengan adanya peraturan yang seperti itu maka

menjadikan adanya pengaturan persyaratan formil dari pencalonan para Calon Presiden yang telah tercantum pada undang-undang. Akan tetapi di dalam prosedur yang telah dipakai oleh para partai politik sebagai upaya mencalonkan para Calon dari Presiden dan juga Calon Wakil Presiden tidak dicantumkan dengan jelas dalam prosedur yang telah diberikan seutuhnya kepada para pemegang kekuasaan ataupun kedaulatan dari partai politik.

Ketidaadaan dari prosedur dalam pencalonan para Calon Presiden dan juga Calon Wakil Presiden yang telah dipilih oleh para partai politik ataupun gabungan dari beberapa partai politik dalam Anggaran Dasar di sejumlah partai politik. Di dalam kenyataan politik, dengan adanya pencalonan yang dilaksanakan berdasarkan monosentris, yang mana peran dari ketua umum partai politik sendiri sangat penting dan mendasar. Sehingga muncul indikasi kecondongan dimana siapa saja yang berkeinginan menjadi Calon Presiden maka wajib menjabat sebagai ketua umum partai atau memiliki hubungan yang lumayan akrab dengan ketua umum dari partai politik.

Keadaan inilah yang melahirkan akan adanya keadaan yang sangat erat terhadap kemajuan dari para partai politik yang ada di Indonesia sebagai solusi dalam mewujudkan demokrasi pada sebuah partai politik. Dengan berdasarkan kepada Undang-Undang (UU) pada Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diambilalih dengan melalui Undang-Undang (UU) pada Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum), sehingga terdapat beberapa parameter demokratis dalam pelebagaan dalam sebuah partai politik, antara lain:

1. Adanya aliran dalam partai tersebut sebagai suatu tumpuan atas kebijakan, pemahanan atas ulah aliran dan politik serta kepastian

tentang sebuah tujuan dari politik itu sendiri, yang telah didambakan;

2. Demokrasi internal yang bisa dijangkau pada pengimplementasian kebijakan dan juga tata cara dalam pengambilan sebuah kebijakan, desentralisasi atas sumber daya dan pengamatan tentang pengimplementasian kedaulatan, dan juga pemilihan dan corak kepemimpinan yang sedang berlangsung;
3. Metode dari pengkaderan dimana di dalamnya berisi tentang metode pengambilan dan adanya strategi pengkaderan yang mampu berjalan dengan gamblang;
4. Kohesifitas internal, keterkaitan pada kecakapan dalam penanganan pertikaian internal;
5. Relasi melalui unsur dan bagian keuangan, dimana melibatkan atas kesinambungan dan juga pengendalian dari sumber anggaran.<sup>1</sup>

Dengan mengacu pada parameter yang telah disebutkan, maka demokrasi internal yang terikat didalam memutuskan segala sesuatunya adalah salah satu yang cukup penting jika dilihat dari para partai politik telah terlembaga dengan demokratis. Dengan demikian, terkait dengan demokrasi internal pada para partai politik yang ada di Indonesia, metode dalam memutuskan sebuah kebijakan untuk menunjuk seorang ketua umum dalam partai politik maka harus sesuai Undang-Undang (UU) yang terdapat pada Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yakni wajib ditumpukan kepada Anggaran Dasar sebuah Partai Politik. Kebijakan itu telah sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang (UU) Partai Politik tepatnya dalam pasal 23 Ayat (1) dimana menyatakan bahwa *“Setiap metamorfosa pada kepengurusan Partai Politik di setiap jenjang dijalankan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”*. Tetapi dengan demikian, hal tersebut juga berkaitan dengan pengambilan sebuah kebijakan fundamental lainnya misalnya

---

<sup>1</sup> Imansyah, *Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, (Jurnal Rechtsvinding, 2012), Vol. 1, No. 3, hal 80.

dalam memilih para Calon Presiden dan juga para Calon Wakil Presiden yang mana malah peraturan terkait Undang-Undang (UU) Partai Politik ataupun Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) tidak ditemukan. Maka dari itu, mekanisme yang berkaitan dengan hal-hal itu pada akhirnya diberikan secara keseluruhan kepada para pihak internal dalam sebuah partai politik.

Sehingga melahirkan adanya kemungkinan turunnya nilai demokratisasi dalam penentuan atas para Calon Presiden dan juga penentuan atas para Calon Wakil Presiden. Dimana penentuan yang awalnya diinginkan mampu memanfaatkan prosedur yang lebih demokratis dengan sesuai keinginan bangsa malah pada akhirnya berada dalam pemilihan yang lebih didasarkan pada komponen-komponen diluar kadar dan kemampuan, misalnya relasi, koneksi, kecakapan keuangan ataupun hal lainnya yang mana tidak sesuai dengan aliran, tujuan dan sasaran, ataupun pada kebijakan dari partai politik.

Sebagai jalan keluar yang mampu digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya adalah dengan diterapkannya *primary election* dalam melakukan pemilihan para Calon Presiden dan juga para Calon Wakil Presiden. Dimana dengan ide pemilihan ini dimaknai sebagai suatu sistem yang mampu memberikan manfaat bagi pemilih untuk memilih calon kandidat dari partai politik dengan apik di dalam pemilihan umum (Pemilu), kedaerahan ataupun tingkat nasional sekalipun. Sistem tersebut sebenarnya sudah diterapkan diberbagai negara-negara demokratis, misalnya saja di negara Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Denmark, Israel, Yunani, Norwegia, Italia, dan Inggris. Dimana metode ini sudah teruji mampu bekerja dengan sangat efektif dikarenakan dengan adanya sistem *primary election* memberikan harapan kepada semua warga negara untuk menjabat sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden meskipun tidak ada kaitannya dengan para elite partai politik. Di Amerika Serikat sendiri pertama kali terjadi ketika

adanya Barrack Obama yang mana adalah warga negara Amerika biasa, yang berasal dari golongan yang minoritas namun mampu mengungguli para elite Partai Demokrat Donald Trump meskipun telah ditentang oleh hampir seluruh para elit Partai Republik, akan tetapi masih mampu naik sebagai Calon Presiden karena memang telah diinginkan oleh para pemilihnya.<sup>2</sup>

Maka dari itu, sistem *primary election* mampu memberikan metode dalam pemilihan kandidat Calon-calun Presiden dan juga Calon-calun Wakil Presiden dengan disesuaikan atas kebijakan aliran pada tiap partai politik dan juga guna meyakinkan dengan adanya kandidat itu memang betul-betul keinginan dari para pemilih, bukan hanya semata-mata di dasarkan atas kedekatan, relasi ataupun hal-hal lainnya yang ada diluar konteks non-teknis.

Pelaksanaan *primary election* merupakan sebuah mekanisme dalam pemilihan dari para Calon Presiden dan juga Calon Wakil Presiden yang memiliki banyak peluang guna mewujudkan demokratis dalam pelebagaan sebuah partai politik yang ada di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang (UU) pada Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mana telah dirubah kedalam Undang-Undang (UU) pada Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Sehingga, penelitian pada jurnal ini merupakan jawaban atas permasalahan terkait *primary election* supaya diterapkan di negara Indonesia sehingga mampu mendorong demokrasi yang lebih maju dan lebih baik lagi seperti negara-negara lain yang mampu menerapkan sistem *primary elections*.

---

<sup>2</sup> Quader, M.S. *Perception of Leadership Styles and Trust Across Cultures and Gender: A Comparative Study on Barack Obama and Hillary Clinton*, (South Asian: Journal of Management, Vol. 18, No. 2, hal 30-59.

## B. PEMBAHASAN

*Primary election* merupakan pemilihan yang digunakan mempersempit kandidat untuk jabatan pemilihan tertentu atau untuk menentukan calon partai politik sebelum pemilihan umum. *Primary election* dapat mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Dalam *primary election* partisipan, pemilih memilih seorang kandidat untuk menjadi calon partai politik untuk jabatan tertentu dalam pemilihan umum yang sesuai. Persyaratan partisipasi, misalnya apakah hanya anggota partai yang terdaftar yang dapat memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan suatu partai. Dalam pemilihan pendahuluan dapat bervariasi menurut yurisdiksi, partai politik, dan jabatan atau partai yang akan dipilih untuk pemilihan.<sup>3</sup> Dalam *primary election*, setiap partai politik memilih kandidatnya untuk mencalonkan diri selama pemilihan umum. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan pendahuluan akan maju dalam pemilihan umum. Para pemilih juga memilih petugas partai mereka selama pemilihan pendahuluan.<sup>4</sup>

Metode yang tidak dasar berhubungan dengan sebuah prosedur dalam pemilihan para Calon Presiden dan para Calon Wakil Presiden mengakibatkan lemahnya pelembagaan dari partai politik. Padahal jika mengacu kepada beberapa teori yang terkait pelembagaan partai maka dapat ditemui bahwa bahwa metode yang kukuh adalah salah satu tuntutan agar terwujudnya demokratis dalam pelembagaan sebuah partai politik. Dimana hal tersebut tentunya selaras dengan yang telah diutarakan oleh Mainwaring:

*“Sistem kepartaian yang dilembagakan adalah satu-satunya, di mana sekelompok pihak yang stabil berinteraksi secara teratur dengan cara yang stabil. Aktor mengembangkan harapan dan perilaku berdasarkan*

---

<sup>3</sup> Ballotpedia, [https://ballotpedia.org/Primary\\_election](https://ballotpedia.org/Primary_election)

<sup>4</sup> An Official Pennsylvania Government Website, <https://www.vote.pa.gov/About-Elections/Pages/Types%20of%20Elections.aspx>

*premis bahwa kontur fundamental kompetisi partai akan menang di masa mendatang.”*

*“Sistem kepartaian yang dilembagakan membatasi akses pihak luar politik untuk mencapai kekuasaan eksekutif, memberikan kejelasan yang lebih besar dari sistem kepartaian kepada pemilih, menghasilkan lebih banyak stabilitas dalam pembuatan kebijakan.”*

Dari yang telah diutarakan oleh Mainwaring tersebut terlihat bahwasana ketentuan terwujudnya demokratis dalam pelebagaan sebuah partai politik dengan munculnya sebuah metode yang kukuh dalam pengambilan sebuah kewenangan yang disertai dengan munculnya kepemimpinan yang ideal sebagai salah satu memecahkan persoalan untuk menjaga kebijakan aliran partai.

Pernyataan yang disampaikan oleh Mainwaring didukung dengan Huntington mengutarakan bahwa dengan pelebagaan sebuah partai politik merupakan sebuah metode dalam pematapan sebuah partai politik, baik itu berbentuk karakter yang teratur ataupun dalam tingkah laku ataupun budaya. Dia juga menegaskan bahwa “Pelebagaan merupakan metode yang mana organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan kestabilan”. Yang berarti bahwa didalam situasi penyusunan politik hal yang paling utama bukanlah banyaknya partai yang telah ada, namun sepanjang manakah kekuatan dan percepatan adaptasi dari sistem kepartaian yang telah berjalan di sebuah negara. Oleh karena itu, sebuah negara bisa dikatakan mampu mengikuti dan menyerap seluruh power sosial yang baru terlihat sebagai bentuk akibat adanya modernisasi. Yang akhirnya memberikan prospek terkait banyaknya partai yang mana hanyalah menjadi terlihat sedikit penting jikalau mampu memberikan pengaruh terhadap daya tampung sistem untuk menumbuhkan saluran-saluran kelembagaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penampungan partisipasi-partisipasi politik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Romli, *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, (Politica: 2011), vol. 2, no. 2, hal 200-201

Dengan berdasarkan atas pengertian-pengertian yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasan metode yang seimbang serta dalam pemilihan calon kandidat eksekutif mampu didasarkan kepada landasan partai yang merupakan bagian dari syarat demokratis dalam pelebagaan partai politik.

Sehingga jika mengacu kepada metode dari pemilihan para Calon Presiden dan para Calon Wakil Presiden yang ada di Indonesia, terlihat jelas bahwa tidak adanya metode yang seimbang. Hal tersebut dikarenakan ketidakadaan aturan yang mengatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik itu di dalam undang-undangnya sendiri, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden atau bahkan pada peraturan internal masing-masing partai politik. Meskipun beberapa partai politik terlihat mencoba menormalkan hal terkait dengan peraturan internal mencoba menormalkan dalam Anggaran Dasar, namun dengan adanya penataan yang ada masih belum terlihat dengan detail dan dapat memiliki kapasitas yang dirancang lebih luwes supaya mampu diperdaya.

**Tabel 1**

Daftar Metode Pemilihan Kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Partai Politik Pemilihan Umum 2019.

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>METODE</b>
1.	PKB	Tidak ditata dengan detail pada Anggaran Dasar
2.	GERINDRA	Pasal 20 ayat (2) DPP Partai Gerindra mempunyai kebijakan: “Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina”
3.	PDI-P	Tidak ditata dengan detail pada Anggaran Dasar

4.	GOLKAR	<p>Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pembina berkewajiban memberikan arahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar, dan bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kewenangan-kewenangan yang sifatnya detail, baik dari dalam ataupun luar partai.</li> <li>• Kewenangan-kewenangan yang bersifat mendetail sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ayat (1), yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan dari calon presiden dan calon wakil presiden republik Indonesia.</li> <li>b. Penentuan ketua lembaga tertinggi negara</li> </ol> </li> </ul>
5.	NASDEM	<p>Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan: “Menjaring dan menetapkan nama-nama calon anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), calon Presiden dan Wakil Presiden”</p>
6.	GARUDA	<p>Tidak ditata dengan detail pada Anggaran Dasar</p>
7.	BERKARYA	<p>Tidak ditata dengan detail pada Anggaran Dasar</p>
8.	PKS	<p>Pasal 14 Anggaran Dasar Majelis Syura’ memiliki kewenangan : “Menetapkan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat”</p>
9.	PERINDO	<p>Pasal 23 Anggaran Dasar “Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengusulkan kepada Majelis Persatuan Partai tentang nama-nama calon legislative, nama-nama calon presiden dan wakil presiden, nama-nama calon gubernur, nama-nama calon bupati/walikota berdasarkan masukan dari perangkat partai sesuai dengan tingkatannya”</p>
10.	PPP (P3)	<p>Pasal 19 Anggaran Dasar kewenangan Pengurus Harian DPP yakni: “Menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Harian DPP PPP”</p>
11.	PSI	<p>Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga kewenangan dari Dewan Pembina yakni</p>

		“Memilih, menetapkan, menolak, merekomendasikan calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan calon bupati/walikota”
12.	PAN	Pasal 70 Anggaran Rumah Tangga “Penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan partai dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas berdasarkan hasil konvensi”
13.	HANURA	Pasal 32 Anggaran Dasar Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan : “Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon presiden/wakil presiden”
14.	DEMOKRAT	Pasal 20 Anggaran Dasar Majelis Tinggi Partai berwenang memberikan keputusan yang mendetail tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapa calon Presiden dan calon Wakil Presiden;</li> <li>b. Siapa calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI;</li> <li>c. Siapa calon Partai-Partai Anggota Koalisi;</li> <li>d. calon-calon Anggota Legislatif Pusat;</li> <li>e. calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah</li> </ol>
15.	PBB	Pasal 7 Anggaran Dasar Majelis Syura memiliki kewenangan dan berfungsi: “Menyalurkan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dari mitra politi dengan partai politik lain.</li> <li>2. Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden republik Indonesia dengan memperhatikan elektabilitas, akseptabilitas dan popularitas.</li> <li>3. Penetapan kader partai yang telah ikut ke dalam eksekutif</li> </ol>

16.	PKP INDONESIA	<p>Pasal 62 Anggaran Dasar</p> <p>1) Partai berkewajiban ikut berpartisipasi kedalam pencalonan Presiden-Wakil Presiden dengan melalui Pemilihan Umum.</p> <p>2) Cara dan mekanisme keikutsertaan partai pada pencalonan Presiden-Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar (AD), diselaraskan pada peraturan perundangan, serta dengan lebih lanjut telah diatur ditetapkan pada Peraturan Partai</p>
-----	---------------	---

Sumber: Data diambil dari Jurnal dengan disertai pencarian secara akurat.

Dengan munculnya tabel tersebut terlihat dengan jelas bahwa metode yang berkaitan dengan kandidat Calon-calon Presiden tidak muncul secara gamblang. Dimana misalnya saja terhadap Anggaran Dasar Partai PAN dimana diharuskan terdapat kesepakatan di dalam proses pencalonan, namun dalam kenyataannya metode kesepakatan tidak pernah dilakukan dikarenakan perbandingan dari suara Partai PAN tidak telah menjangkau ambang batas dalam pencalonan para Calon Presiden dan para Calon Wakil Presiden yang biasanya disebut dengan *presidential threshold*, akibatnya tidak memiliki kekuasaan untuk ikut serta pencalonan.

Sedangkan partai-partai lainnya memilih menyerahkan kewenangan kepada Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, ataupun Dewan Pertimbangan. Dan ada juga sejumlah partai yang tidak mengaturnya dalam Anggaran Dasar, namun langsung menyerahkan kewenangannya kepada Ketua Umum Partai.

Kekurangan dalam norma yang menyusun standar metode dalam proses pencalonan para Calon Presiden dan para Calon Wakil

Presiden menjadikan para kandidat yang dihadirkan sering tidak sesuai kehendak para pemilih.<sup>6</sup>

**Tabel 2**

Pola Prosentase Dukungan Partai Politik

<b>Partai Politik</b>	<b>Pengusungan</b>	<b>Dukungan Prabowo</b>	<b>Dukungan Joko Widodo</b>
PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	Joko Widodo	3%	95%
PAN (Partai Amanat Nasional)	Prabowo	63%	35,1%
PKS (Partai Keadilan Sosial)	Prabowo	85,4%	12,4%
PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	Joko Widodo	30,1%	65,4%
P3 (Partai Persatuan Pembangunan)	Joko Widodo	27,8%	66,7%
Gerindra	Prabowo	92,4%	6,2%
Golkar (Golongan Karya)	Joko Widodo	41,7%	55,1%
Demokrat	Prabowo	66,2%	31,5%
<b>Rata - rata jumlah keseluruhan</b>		<b>51%</b>	<b>46%</b>

Dengan adanya bagan tersebut suara dukungan terhadap pasangan calon yang diusung oleh partai tidak mendapatkan suara yang bagus meskipun secara presentase jumlahnya lebih besar daripada lawannya, akan tetapi hal ini disebabkan karena adanya proses kampanye yang intensif sehingga dengan perlahan partai politik mampu mengidentifikasi dirinya dengan kandidatnya. Namun jika survei

<sup>6</sup> Ahmad Gelora Mahardika, *Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik yang Demokratis*, (Jurnal Wacana Politik, 2019), Vol. 4, No. 2, hal. 125-126

telah dilaksanakan sebelum partai dengan resmi menetapkan yang akan menjadi kandidatnya, maka sangat berpeluang hasil yang diperoleh akan berbeda. Contohnya saja Partai Golkar yang merupakan salah satu partai paling awal yang memberikan dukungannya pada Joko Widodo, namun tetap terdapat 41,7% suara yang memilih Prabowo. Sehingga secara rekapitulasi hanyalah terdapat dua partai yang memiliki solidaritas tinggi yakni PDI-P dan Partai Gerindra, karena memang keduanya menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang memang diusung oleh partai-partai tersebut.

Maka dari itu, terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam proses pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden masih memiliki banyak persoalan, selain tidak jelasnya dalam Anggaran dasar Partai Politik, daftar pasangan Calon kandidat yang diusulkan oleh para partai politisi juga sering tidak sesuai dengan yang telah dikehendaki dari para pemilih (*voters*).

Dalam hal ini *primary election* merupakan salah satu pemecah masalah terkait konsep pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Primary election* dapat juga dilakukan dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga nantinya partai politik diharapkan mampu mencalonkan Calon Presiden dan Wakil Calon Presiden sesuai dengan keinginan dan hati nurani dari masing-masing pemilihnya, bukan memilih berdasarkan Calon Kandidat yang telah ditentukan oleh Partai Politik.

*Primary election* sebetulnya sudah diterapkan di beberapa negara dengan model atau karakteristik yang bermacam-macam. Negara yang menerapkan *primary election* sebagai mekanisme dalam pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, antara lain adalah Negara Amerika Serikat, Negara Perancis, dan masih banyak lagi. Namun, yang akan dikaji dalam penelitian ini hanyalah Negara Amerika Serikat dan Negara Perancis saja. Dikarenakan kedua negara tersebut memiliki persamaan dengan Negara Indonesia. Dimana sistem yang dianut adalah demokratis

serta mewakili juga dua sistem hukum yang berbeda yakni sistem hukum *common law/anglo saxon* dan sistem hukum eropa kontinental/*civil law*.<sup>7</sup>

### **B.1 Primary Elections di Negara Amerika Serikat**

*Primary elections* sudah ada sejak Tahun 1831 di Negara Amerika Serikat dengan berbentuk konvensi, dimana setiap distriknya memiliki kaamaan pada kesempatan untuk memilih calon yang telah di usung para Partai Politik yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu)<sup>8</sup>. Di Tahun 1901, untuk pertama kalinya negara bagian Florida melaksanakan *primary elections* dengan memilih yang secara langsung telah di berikan kesempatan untuk menentukan pilihannya.

Sistem *primary elections* di Negara Amerika Serikat memiliki bentuk yang sangat bermacam. Berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa yang hanya memilih menggunakan *primary elections* yang masuk secara otomatis dalam daftar pemilih, pada PEMILU (Pemilihan Umum) di negara Amerika Serikat dengan pemilih yang melakukan *primary elections* melakukan registrasi dahulu secara pro aktif. Yang mana negara banyak bagian seperti California memiliki salah satu pemilihan mendaftar menjadi pendukung partai politik untuk. Sedangkan bagian negara-negara seperti Virginia, di sana para pemilih tidak memiliki pilihan dan secara langsung pemilih harus mampu mengidentifikasi pilihannya di awal pertama secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih dalam *primary elections*.<sup>9</sup>

*Primary elections* di Negara Amerika Serikat di kelompokkan atas beberapa kelompok yaitu pemilihan yang sifatnya terbuka, dan pemilihan yang sifatnya tertutup, serta pemilihan yang sifatnya semi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 127

<sup>8</sup> Coleman, *Presidential Elections in the United States A Primer*, (New York: Novinka Books, 2001), hal 265-268

<sup>9</sup> Lloyd, *The US primary system: could it word in Europe*, European View, vol. 12, no. 1, hal 21-32

tertutup. Sesuai pernyataan dari Lindsay Lloyd (2013: 21-32):

*“Aturan utama biasanya dilaksanakan oleh partai politik negara. Beberapa primary election adalah 'terbuka', artinya setiap pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara, terlepas dari afiliasi. Di negara bagian lain, primary election 'tertutup', artinya hanya pemilih yang telah menyatakan kesetiaan kepada salah satu pihak dapat memberikan suara dalam utama untuk calon partai itu. (Namun, di beberapa negara bagian, seorang pemilih dapat mengubahnya afiliasi partai kapan saja, termasuk ditempat pemungutan suara). Dan yang lain masih 'semi tertutup', membiarkan anggota partai mereka sendiri dan pemilih yang tidak terafiliasi untuk berpartisipasi (tetapi tidak pemilih yang berafiliasi dengan partai lain). Biasanya ada surat suara terpisah untuk masing-masing partai, artinya pemilih harus mengidentifikasi afiliasi partisan dengan pekerja pemilu, baik dengan menunjukkan preferensi partai pada pendaftaran pemilih atau dengan meminta secara lisan pemungutan suara Republik atau Demokrat”.*

Sistem *Primary election* yang mempunyai sifat tertutup hanya mengizinkan anggota partai yang dinyatakan untuk memilih. Sistem *Primary election* memiliki sifat yang terbuka, memungkinkan semua pemilih untuk memilih partai mana yang ingin mereka pilih tanpa menyatakan terbuka untuk pesta apapun.<sup>10</sup>

Meskipun sistem *primary elections* di Negara Amerika Serikat memiliki kerakteristik yang beragam namun masing-masing memiliki tujuan yang sama, yakni pemilih berhak memilih kandidat yang diinginkan dengan metode yang di tentukan partai politik dari beberapa negara-negara bagian. Dimana metode tersebutlah mampu membuktikan lahirnya sosok tokoh yang malah muncul dari luar partai akan tetapi memiliki landasan yang searah dengan partai politik.

**Tabel 3**

Daftar Primary election di Negara Amerika Serikat

<b>Tahun</b>	<b>Partai</b>	<b>Kandidat</b>	<b>Jabatan Ketika Mencalonkan</b>
2004	Partai Demokrat Partai Ppublik	John Kerry George Bush	Senator Massachusets Presiden

<sup>10</sup> Britannica, *Primary election political process, United States, 2022*

2008	Partai Demokrat Partai Republik	Barrack Obama John Mc Cain	Senatoor Illinois Senator Arizona
2012	Partai Demokrat Partai Republik	Barrack Obama Mitt Romney	Presiden Mantan Gubernur Massachusetts
2016	Partai Demokrat Partai Republik	Hillary Clinton Donald Trump	Senator New York Pengusaha
2020	Partai Demokrat Partai Republik	Joe Biden Donal Trump	Mantan Wakil Presiden Presiden Petahana

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dengan adanya tabel diatas terlihat jelas bahwasana kandidat calon Presiden yang terpilih melalui *primary election* memiliki latar belakang yang bermacam-macam, ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dipilih bukan mereka yang memiliki keterikatan dengan partai politik. Contohnya saja saat terpilihnya Barrack Obama sebagai kandidat Calon Presiden dari pada tahun 2008 dari Partai Demokrat, yang mana mampu mengalahkan Hillary Clinton. Hillary Clinton sendiri merupakan istri dari mantan Presiden Amerika Serikat ke 40 an yakni Bill Clinton yang mana berasal dari kelompok elit Partai Demokrat dalam *primary election*. Dengan terpilihnya Obama yang berasal dari kelompok minoritas serta adanya tuduhan bahwa masuk dalam kelompok ekstremis, yang mana mampu masuk sebagai kandidat Calon Presiden maka membuktikan bahwa negara Amerika Serikat sukses menggunakan *primary election* sebagai langkah awal dalam pemilihan Calon Presiden, sesuai dengan keinginan rakyat secara luas bukan keinginan dari partai politik.

Dengan adanya realita seperti yang telah dijelskan diatas ini membuktikan bahwasana popularitas serta kedekatan dalam sistem pemerintahan tidak menjadikan parameter utama dalam sebuah proses pemilihan Calon Presiden yang mampu dilakukan dengan melalui mekanisme *primary election*. Selain itu, dengan terpilihnya Donald Trump pada tahun 2016 dalam kovensi Partai Republik yang mampu

menepikan para kandidat yang cukup terkenal dalam Partai Republik seperti Chris Christie yang merupakan Gubernur New Jersey, Ted Cruz yang merupakan Senator Texas, Marco Rubio yang merupakan Senator Florida, dan Jeb Bush yang merupakan Gubernur Florida<sup>11</sup>, maka membuktikan bahwa sistem *primary election* mampu meminimalkan resiko terpilihnya Calon yang bukan disebabkan adanya faktor kedekatan, finansial ataupun jabatan semata.

## **B. 2. Primary Election di Negara Perancis**

Primary election di negara Perancis memiliki perbedaan dengan negara Amerika Serikat yang menggunakan primary elections dengan model beragam di berbagai negara bagian. Di negara Perancis penerapan *primary election* dilakukan sebagaimana pemilihan umum nasional, dimana dengan melakukan dua tahapan yakni apabila belum tercapainya pemilihan di angka 50 %, maka pemilihan akan di selenggarakan dengan kedua calon yang paling kuat lagi.

Pada negara Perancis dalam tata cara *primary election* memiliki banyak aturan yang saling menjerat, seperti adanya aturan dalam *primary election* pada tahun 2012. Aturan tersebut antara lain:

- a) Peserta *primary election* merupakan semua warga negara asli Perancis;
- b) Khusus orang luar negara boleh untuk melakukan partisipasi sesuai pengakuan anggota partai;
- c) Sebelum tanggal 31 Desember 2010 sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
- d) Jika pada saat usia 18 tahun dilaksanakan pemilihan Presiden Tahun 2012 maka dapat diakui sebagai pemilih, atau boleh juga jika telah diakui sebagai bagian dari anggota partai;
- e) Dilakukannya pemilihan umum dengan dua putaran dan kompetisi setelahnya apabila ada 50% kandidat yang mampu memperoleh

---

<sup>11</sup> Kolodny, *The Presidential Nominating Process, Campaign Money, and Popular Love*, Society, vol. 53, no. 5, hal 487-492

suara.

- f) Adanya kontribusi yang dikeluarkan sebanyak 1 Euro;
- g) Melakukan penandatanganan dokumen dukungan untuk menilai hasil kesetaraan, kepercayaan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, solidaritas, sertakemajuan;
- h) Dari kelompok ocialist MPS dari pilihan kandidat pendahulu (tujuh belas dukungan), 5% dari *anggoya the Nasional Council* (16 dukungan), 5% dari *the regonal councillors* (100 dukungan) 5% walikota sosialitis dengan melebihi dari 10.000 warga negara dari 4 wilayah tersedikit, 10 departemen paling sedikit dan 4 wilayah.

Akan tetapi dalam hal ini ada persoalan utama dalam pelaksanaan pemilihan menggunakan *primary election* yakni Calon yang pada akhirnya kalah dalam *primary election* akan memiliki keinginan agar tidak mendukung calon yang memenangkan pilihannya. Hal tersebut tidak sejalan jika dengan di Amerika Serikat, yang mana meskipun kalah dalam kompetisi yang dijalani, kandidat-kandidat yang kalah tersebut akan tetap dukungannya di berikan kepada kandidat yang telah berhasil untuk memenangkan *primary election*.

### **B. 3. Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Negara Indonesia**

Di Negara Indonesia tidak menggunakan *primary election* dalam proses pemilihan Calon Presiden karena tidak berlaku pada sistem ketetatanegaaraan. Hal tersebut diakibatkan oligarki politik lebih di depankan. Dimana Partai Politik masih memiliki keinginan dalam menguasai kamu elite, sehingga pada proses kaderisasi masih saja berjalan dengan tidak optimal. Hal tersebut dapat terlihat dalam sebuah konfigurasi pada calon yang telah di usung oleh partai politik peserta pemilihan umum pada Tahun 2019 kemaren.

#### **Tabel 4**

Tabel Calon yang diusung Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019

<b>Partai Politik</b>	<b>Periode</b>	<b>Ketua Umum</b>	<b>Tahun Pemilih</b>	<b>Calon yang ditetapkan</b>
PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1998 s/d 2007	Hamzaah Haz	1999	Gus Dur
	2007 s/d 2014	Suryadharma Ali	2004	Hamzah Has – Agum G.
			2009	SBY – Boediono
			2014	Prabowo – Hatta Rajasa
	2014 s/d 2019	Romahurmu ziy	2019	Joko Widodo – Ma'aruf A.
	2019 s/d 2020	Suharso Monoarfa	-	-
2022 s/d sekarang	Muhamad Mardiono	-	-	
PAN (Partai Amanat Nasional)	1998 s/d 2004	Amin Rais	1999	Gus Dur
	2005 s/d 2010	Soetrisno Bachir	2004	Amin Rais – Siswono Y.
	2010 s/d 2015	Hatta Rajasa	2009	SBY – Boediono
			2014	Prabowo – Hatta Rajasa
2015 s/d 2020	Zulkifli Hasan	2019	Joko Widodo – Ma'aruf Amin	
PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1998 s/d 2001	Matori Abdul Djilil	1999	Gus Dur
	2002 s/d 2005	Alwi Shihab	2004	-
	2005 s/d 2024	Muhaimin Iskandar	2009	SBY – Boediono
			2014	Joko Widodo – Jusuf Kalla
2019	Joko Widodo – Ma'aruf Amin			
GolKarr (Golongan Karya)	1998 s/d 2004	Akbar Tanjung	1999	Gus Dur
	2004 s/d 2009	Jusuf Kalla (JK)	2004	Wiranto – Sholahudin Wahid
	2009 s/d 2016	Aburial Bakrie	2009	Jusuf Kalla – Wiranto
	2016 s/d 2017	Setya Novanto	2014	Prabowo – Hatta Rajasa
	2017 s/d 2019	Airlangga Hartanto	2019	Joko Widodo – Ma'aruf Amin
NasDem (Nasional Demokrat)	2011 s/d 2013	Patrice Rio Capella	-	-
	2013 s/d sekarang	Surya Paloh	2014	Joko Widodo – Jusuf Kalla
			2019	Joko Widodo – Ma'aruf Amin

Gerindra	2008 s/d 2014	Suhardi	2009	Megawati – Prabowo
	2014 s/d sekarang	Prabowo	2014 2019	Prabowo – Hatta Rajasa Prabowo – Sandiaga Uno
PDI- P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1999 s/d 2024	Megawati Soekarnoputri	1999	Megawati
			2004	Megawati – Hasyim Muzadi
			2009	Megawati – Prabowo
			2014	Joko Widodo – Jusuf Kalla
			2019	Joko Widodo – Ma'aruf Amin
Demokrat	2001 s/d 2005	Subur Budhisantoso	2004	SBY – Jusuf Kalla
	2005 s/d 2010	Hadi Utomo	2009	SBY – Boediono
	2010 s/d 2013	Anas Urbaningrum	-	-
	2013 s/d 2020	SBY	2014	-
	2020 s/d 2025	AHY	-	-
PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1998 s/d 1999	Didin Hafidhudin	1999	Gus Dur
	1999 s/d 2000	Nurmahmudi Ismail	-	
	2000 s/d 2004	Hidayat Nur Wahid	2004	Amin Rais – Siswono Yudhohusodo
	2004 s/d 2009	Tifatul Sembiring	2009	SBY – Jusuf Kalla
	2009 s/d 2013	Luhfi Hasan Ishaq	-	-
	2013 s/d 2016	Anis Matta	2014	Prabowo – Hatta Rajasa
	2015 s/d 2020	Sohibul Iman	2019	Prabowo – Sandiaga Uno
	2020 s/d sekarang	Ahmad Syaikh		

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dengan adanya pemetaan dalam tabel tersebut maka terlibat bahwa di Indonesia sangat kental akan terjadinya oligarki politik pada sejumlah partai politik. Partai yang sangat mencolok yakni PDIP yang

berdiri kokoh di tahun 1999 sampai sekarang masih saja di ketuai oleh Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin utama partai, partai lain yang mana sama adalah PKB sejak tahun 2005 tidak pernah sekalipun melakukan pergantian pada pemimpin partai dan masih di pegang oleh Muhaimin Iskandar. Begitu pula dengan Partai Demokrat yang didominasi oleh kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Partai NasDem (Nasional Demokrat) yang didominasi oleh kepemimpinan Surya Paloh, dan Partai Gerindra yang didominasi oleh kepemimpinan Prabowo. Selain itu ketika Partai Gerindra menguasai kursi di parlemen mereka lebih cenderung di kuasai oleh satu atau dua orang dalam Partai Berkarya oleh Tommy Soeharto sebagai pemimpin, Harry Tanoesodibjo memimpin Partai Perindo dan Yusril Ihza Mahendra sebagai pemimpin Partai Bulan Bintang.

Dengan tidak adanya sistem *primary election* mengakibatkan terjadinya oligarki politik dalam membuat mekanisme pada pemilihan kandidat yang cenderung lebih mendahulukan jabatan, dengan adanya kedekatan ataupun hal lainnya. Contohnya saja PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dengan mencalonkan dirinya sendiri yaitu Megawati sebagai Kandidat Calon Presiden Sebanyak 3 kali berturut-turut. Sementara itu Prabowo juga dicalonkan oleh Partai Gerindra sebanyak 3 kali berturut-turut. Ada beberapa Ketua Umum Partai Politik berkeinginan mencalonkan dirinya sendiri Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Contoh Partai Hamura oleh Ketua Umum Wirranto, PAN (Partai Amanat Nasional) oleh Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum, dan dari Partai Golkar (Golongan Karya) Jusuf Kalla Ketua Umumnya.

Penerapan sistem *primary election* perlu dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan demokrasi dalam partai politik, sebagai sebuah alternatif sebagai meningkatnya sosok yang di pilih untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang sudah di pilih oleh partainya memang sesuai dengan keinginan dari pilihan rakyat. Akan tetapi di

dalam sistem *primary election* memanglah sulit jika aturan yang ada di Indonesia masih menggunakan *presidential threshold* untuk menjadi ketentuan pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dikarenakan dengan adanya sistem *presidential threshold* dalam syarat pencalonan maka partai politik harus wajib melakukan sebuah tawar-menawar dan kompromi dengan partai lainnya untuk mengusung kandidat yang di jadikan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Kompromi disini dilakukan oleh partai politik bukan didasarkan atas ideologi maupun kewenangan partai politik namun hanya didasarkan pada kesamaan kepentingan. Hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2019 dalam federasi partai politik saat pemilu di Indonesia, dimana PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bersama Partai Demokrat berkoalisi dipihak lain yang serupa namun tidak sama, ada juga Partai Bintang Bulan bersama PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang saling berkoalisi. Maka dari itu, hal yang menjadi tinjauan utama dalam upaya penerapan *primary election* merupakan dihapusnya sistem *presidential threshold* sebagai prasyarat dalam pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

*Presidential threshold* merupakan aturan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tepatnya ada pada Pasal 222, yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang mampu memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ataupun memperoleh 25% dari suara sah yang secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”.<sup>12</sup>

Dengan adanya *primary election* memberikan kesempatan secara luas terhadap pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang

---

<sup>12</sup> Diniyanto, *Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya*, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2019), vol. 16, no. 2, hal 84.

diberikan kebebasan tanpa dibatasinya prosesnya, seperti dalam *presidential threshold*. Dengan munculnya sistem *primary election* mampu memberikan kesempatan bagi para tokoh-tokoh yang mampu memberikan integritas tinggi dan berkualitas untuk turut serta, andil dalam kancah berpolitik tingkat nasional meskipun tokoh tersebut tidak ada kaitannya dengan para partai politik yang sudah ada dan dibentuk di negara Indonesia ataupun secara personal tidak ada kedekatannya dengan ketua umum.

### **C. Penutup**

#### **C.1. Kesimpulan**

*Primary election* adalah solusi yang dapat digunakan dalam mewujudkan pemilihan kandidat para Calon Presiden dan para Calon Wakil Presiden yang diusung secara demokratis karena para kandidat yang diusungpun bukan berasal dari keinginan para partai politik namun langsung dari para rakyat. Sehingga sesuai dari kehendak para rakyat. Sebuah metode akan terselenggara secara stabil jika sesuai dengan ideologi partai. Sedangkan sistem yang dilakukan di Indonesia dalam pengambilan kandidat tidak disusun dengan jelas dalam undang-undang (UU) ataupun dalam Anggaran Partai Politik. Hal ini dapat mengakibatkan para kandidat dari Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden cenderung akan dikaitkan akrab dengan Ketua Umum partai politik. Dengan menggunakan *primary election* yang seharusnya mampu disusun kedalam Undang-undang (UU) pemilihan umum maka akan mengakibatkan mau tidak mau sebuah partai politik menyerahkan mekanisme tersebut langsung kepada kedaulatan konstitusi, sehingga tidak ada lagi kandidat-kandidat pencalonan yang didasari pada kedekatan, relasi, jabatan ataupun finansial. Tetapi sistem ini dapat berjalan jika dibarengi dengan penghapusan dari sistem *presidential threshold* sebagai standar dari pencalonan kandidat para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, karena jika sistem *presidential threshold* tetap

dijalankan maka para partai politik mantap akan terhubung dengan bertujuan kompromi padahal memiliki dasar ideologi yang berbeda-beda.

### **C. 2. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan pencerahan terhadap sistem pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden agar mampu menerapkan *primary election* seperti negara Amerika Serikat dan Perancis yang mampu memberikan masyarakat pilihan dan menjadikan para kandidat bukan hanya dari kandidat pilihan partai saja.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Gelora Mahardika, (2019), *Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No. 2, hal. 125-126
- Coleman (2001), *Presidential Elections in the United States A Primer*, New York: Novinka Books, hal. 265-268
- Diniyanto, (2019), *Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 16, no. 2, hal. 84
- Imansyah (2012), *Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, Jurnal Rechtsvinding, vol. 1, no. 3, hal. 80
- Kolodny, (2016), *The Presidential Nominating Process, Campaign Money, and Popular Love*, Society, vol. 53, no. 5, hal. 487-492
- Lloyd, (2013), *The US primary system: could it word in Europe*, European View, vol. 12, no. 1, hal. 21-32
- Quader, M.S. (2011), *Percipion of Leadership Styles and Trust Across Cultures and Gerder: A Comparative Study on Barack Obama and Hillary Clinton*, (South Asian: Journal of Management, vol. 18, no. 2, hal. 30-59

Romli (2011), *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*,  
Politica, vol. 2, no. 2, hal. 200-201

An Official Pennsylvania Government Website,  
[https://www.vote.pa.gov/About-  
Elections/Pages/Types%20of%20Elections.aspx](https://www.vote.pa.gov/About-Elections/Pages/Types%20of%20Elections.aspx)

Ballotpedia, [https://ballotpedia.org/Primary electio](https://ballotpedia.org/Primary_electio)